

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta sudah melaksanakan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkotika yang pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :
 - a. Pertama sekali dilakukan *screening* ke sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta. *Screening* itu sendiri mempunyai 2 (dua) metode yaitu tes urine dan wawancara.
 - b. Setelah mengetahui anak tersebut merupakan pecandu narkotika, akan dilakukan program rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu rawat inap dan rawat jalan.
 - c. Tahap akhir sebelum kembali ke masyarakat dilakukan pengecekan untuk melihat perkembangan interaksi si anak dengan keluarga dan masyarakat.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkotika menemukan beberapa kendala-kendala yang dialami yaitu:
 - a. Kendala dari pihak keluarga, dimana ada orangtua yang tidak peduli bahkan ada yang menyalahkan anak seorang sendiri, sehingga ketika

menjalani masa rehabilitasi si anak sulit untuk memecahkan masalahnya sendiri karena menganggap tidak ada lagi orang yang sayang terhadap dia.

- b. Khusus untuk rehabilitasi rawat jalan sulit untuk menentukan jadwal pertemuan rehabilitasi karena anak itu sendiri masih duduk di bangku sekolah.
- c. Kendala terbesar yang dihadapi adalah dari anak itu sendiri, sama halnya dengan orang dewasa si anak menganggap bahwa dia sudah sembuh dan merasa tidak perlu untuk di rehabilitasi dan juga perbedaan umur yang cukup jauh sehingga akan mempengaruhi kemampuan kognitif si anak.

B. SARAN

Saran yang bisa penulis berikan :

Rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) diharapkan lebih efektif dengan cara mengajak kerjasama antara pecandu narkotika, keluarga dan juga instansi terkait. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta alangkah lebih baiknya juga memberikan bimbingan konseling kepada keluarga dalam hal ini orangtua si anak pecandu narkotika agar lebih mudah dan si anak mau untuk menjalani rehabilitasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adi Sujantno, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta
- Arif Gosita, 1987, *Perlindungan Terhadap Anak*, Akademi Presindo, Jakarta
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T. Refika Aditama, Bandung
- M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Amrico, Bandung.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002

Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

3. WEBSITE

<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba> diakses pada tanggal 24 Mei 2019

<https://brainly.co.id/tugas/13384521> diakses pada tanggal 24 Mei 2019

<https://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses pada tanggal 20 Februari

<https://kbbi.web.id/laksana> diakses pada tanggal 25 Februari 2019

<https://republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini> diakses pada tanggal 21 Februari 2019

